

## **PENETAPAN PERBAIKAN DAFTRA PEMILIHAN TETAP**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 51/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK :** Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dengan Terbitnya Surat Edaran KPU Nomor : 706/KPU/DC/2013 Perihal Pembersihan Data Ganda K 1 ; perlu ditetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 51/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014.

#### **Dasar Hukum Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Ini Adalah :**

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Kpu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota; Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Kpu Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Kpu Nomor : 37 Tahun 2008 Dan Peraturan Kpu Nomor : 01 Tahun 2010; Peraturan Kpu Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Kpu Sekretarian Kpu Provinsi; Dan Sekretariat Kpu Kabupaten/Kota, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Kpu Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Kpu Nomor 06 Tahun 2013; Peraturan Kpu Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 Diatur Tentang :**

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebanyak 1.751.467 Orang, Terdiri Dari 884079 Laki-Laki Dan 867388 Perempuan, Dengan Rincian Sebagaimana Terlampir Dalam Model A.3.3 KPU ; Jumlah TPS Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebanyak 4.744 TPS.

**CATATAN :**

- Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
- Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan Tanggal 21 Oktober 2013
- Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu, Berbasis Tps Per Daerah Pemilihan Dan Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini
- Lampiran 5 Halaman